



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

UPT. PUSKESWAN KLAKAH

**JL. RAYA RANDUAGUNG, DS. KEBONAN, KEC. KLAKAH
LUMAJANG**

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESWAN KLAKAH

NOMOR : 800.1.2.3/ 026 /427.44.1/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

UPT PUSKESWAN KLAKAH

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA UPT PUSKESWAN KLAKAH

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Klakah tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Klakah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Pertanian 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KABUPATEN Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Klakah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:
1. SP Pelayanan Kesehatan Hewan
 2. SP Pelayanan Inseminasi Buatan
 3. SP Pelayanan Vaksinasi Ternak
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang
Pada tanggal : 27 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESWAN KLAKAH


Drh. LINDA TRI HASTUTI
NIP. 19900714 201903 2 018